



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.16
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR PENGAMBILAN MATA KULIAH YANG BELUM LULUS

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/1/SPWM/03.9	Judul Standar: Standar Pengambilan Mata Kuliah Yang Belum Lulus
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

			↓	
--	--	--	---	--

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.16
		Tanggal	: 11-1-2019
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar pengambilan mata kuliah yang belum lulus
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: Untuk mencapai standar pengambilan mata kuliah yang belum lulus.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab memfasilitasi mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah yang belum lulus pada semester yang sama sesuai prosedur yang berlaku selambat-lambatnya 1 minggu sebelum KRS.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah yang belum lulus adalah mata kuliah yang gagal (karena mendapat nilai D, D+ dan E) dan harus mengulang kembali mata kuliah tersebut. 2. SKS (Satuan Kredit Semester) adalah besar beban studi yang ditempuh mahasiswa. 3. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah lembaran yang isinya adalah daftar mata kuliah yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dalam setiap semester.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengambilan mata kuliah yang belum lulus kepada Kaprodi. 2. Kaprodi melakukan pengecekan kembali apakah mata kuliah tersebut dapat diambil pada semester tersebut dan sesuai dengan kurikulum yang ada. 3. Kaprodi melakukan koordinasi dengan BAAK untuk pengambilan mata kuliah yang belum lulus, apakah bisa diambil pada semester tersebut. 4. BAAK melakukan koordinasi dengan BAUK untuk menentukan biaya pengambilan mata kuliah yang belum lulus.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa melakukan pembayaran mata kuliah yang belum lulus sesuai tagihan yang muncul pada SIAKAD mahasiswa. 6. BAAK mempersiapkan kelas perkuliahan bagi mata kuliah yang diambil pada SIAKAD. 7. Mahasiswa melakukan KRS dan mengambil mata kuliah yang belum lulus sesuai jadwal KRS pada masing-masing Program Studi. 8. SIAKAD akan merekam data dan menampilkan nama mahasiswa tersebut pada kelas kuliah yang diambil. 9. BAAK dan Kaprodi melaporkan kepada Wakil Ketua I dan diteruskan kepada Ketua STIKes tentang adanya kegiatan pengambilan mata kuliah yang belum lulus pada mahasiswa yang bersangkutan.
Penanggungjawab	: BAAK
Diagram Alur Prosedur	<p>Mahasiswa mengajukan permohonan pengambilan mata kuliah yang belum lulus kepada Kaprodi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi melakukan pengecekan kembali apakah mata kuliah tersebut dapat diambil pada semester tersebut dan sesuai dengan kurikulum yang ada.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi melakukan koordinasi dengan BAAK untuk pengambilan mata kuliah yang belum lulus, apakah bisa diambil pada semester tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK melakukan koordinasi dengan BAUK untuk menentukan biaya pengambilan mata kuliah yang belum lulus.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa melakukan pembayaran mata kuliah yang belum lulus sesuai tagihan yang muncul pada SIAKAD mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK mempersiapkan kelas perkuliahan bagi mata kuliah yang diambil pada SIAKAD.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa melakukan KRS dan mengambil mata kuliah yang belum lulus sesuai jadwal KRS pada masing-masing Program Studi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>SIAKAD akan merekam data dan menampilkan nama mahasiswa tersebut pada kelas kuliah yang diambil.</p>

		BAAK dan Kaprodi melaporkan kepada Wakil Ketua I dan diteruskan kepada Ketua STIKes tentang adanya kegiatan pengambilan mata kuliah yang belum lulus pada mahasiswa yang bersangkutan.
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	Formulir evaluasi pengambilan mata kuliah yang belum lulus